

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Akibat hukum dari Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap hubungan perkawinan suami-istri Adalah:

1. Suami-istri pisah ranjang
2. Suami Terpidana
3. Terjadinya perceraian

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui sosialisasi hukum dan penguatan lembaga perlindungan Perempuan (istri). Pendampingan hukum, kesehatan dan psikologis bagi korban juga perlu ditingkatkan.
2. Keluarga dan masyarakat diharapkan lebih peduli dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) demi melindungi Perempuan (istri) dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.